



**PERATURAN PENGURUS PERKUMPULAN LAM-PTKes
Nomor: 001/PP/03.2022**

**Tentang
Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi untuk Program Studi Kesehatan**

- Menimbang** :
1. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 010/PP/11.2021 tentang Perubahan Nomenklatur Surveilans Menjadi Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi untuk Program Studi Kesehatan;
 2. Bahwa sesuai dengan pasal 15a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan berdasarkan data dan informasi dari: 1. PDDikti; 2. fakta hasil asesmen lapang; dan/atau 3. direktorat terkait;
 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Surveilans sesuai peraturan yang berlaku;
 4. Bahwa perubahan nomenklatur tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-30.AH.01.07 tentang LAM-PTKes sebagai badan hukum;
 3. Anggaran Dasar Perkumpulan LAM-PTKes;
 4. Anggaran Rumah Tangga LAM-PTKes.
- Memutuskan** : Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes tentang Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi untuk Program Studi Kesehatan



Pasal 1 Pengertian

Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi yang sebelumnya disebut Surveilans Pasca Akreditasi adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan mutu program studi sesuai dengan peringkat akreditasi program studi kesehatan yang telah ditetapkan oleh LAM-PTKes.

Pasal 2

Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi

Terwujudnya upaya peningkatan mutu berkelanjutan (Continuous Quality Improvement/CQI) oleh program studi melalui melaksanakan rekomendasi pembinaan yang akan dianalisa dan diberikan umpan balik oleh Asesor.

Pasal 3

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi

- (1) LAM-PTKes mengirimkan surat pemberitahuan kepada Unit Pengelola Program Studi (UPPS) tentang proses Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi terhadap program studi yang dikelolanya.
- (2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi dilakukan dalam kurun waktu:
 - a. Sekurang-kurangnya tiga tahun setelah terakreditasi bagi semua program studi peringkat Unggul/A dilaksanakan secara tatap muka *online* (media pertemuan *online*) sebanyak satu kali dalam kurun waktu lima tahun.
 - b. Sekurang-kurangnya dua tahun setelah terakreditasi bagi semua program studi peringkat Baik Sekali/B dilakukan secara tatap muka *online* (media pertemuan *online*) sebanyak satu kali dan dengan cara analisis dan memberikan umpan balik dari hasil Laporan program studi sebanyak satu kali dalam periode akreditasi, kemudian pada dua tahun berikutnya akan dilakukan analisis dan memberikan umpan balik dari hasil laporan program studi secara *online*.
 - c. Sekurang-kurangnya satu tahun setelah terakreditasi bagi semua program studi peringkat Baik/C dilakukan secara tatap muka *online* (media pertemuan *online*) sebanyak satu kali dalam periode akreditasi serta dengan cara analisis dan memberikan umpan balik dari hasil Laporan program studi secara *online* setiap tahun.



- (3) Program studi diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk mengisi form Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi (F4/F9) pada kolom tindak lanjut program studi melalui SIMAK *online*;
- (4) LAM-PTKes mengirimkan surat penugasan kepada asesor senior;
- (5) Asesor menganalisis dan memberikan umpan balik terhadap dokumen Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi (F4/F9) yang sudah dilengkapi oleh program studi pada SIMAK *Online*;
- (6) Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi secara tatap muka *online* dilakukan selama 1 (satu) hari. Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi secara analisis dan memberikan umpan balik dari hasil Laporan program studi secara *online* dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari;
- (7) Hasil Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi ditelaah oleh Kepala Divisi dan hasilnya akan menjadi umpan balik Unit Pengelola Program Studi (UPPS).

Pasal 4 Tindak Lanjut

- (1) Program studi yang mengalami penurunan mutu secara signifikan pada waktu dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi akan dilakukan pembinaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Program studi yang mengalami perbaikan dan peningkatan mutu yang telah diverifikasi saat dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi direkomendasikan untuk melakukan akreditasi ulang paling cepat 1 tahun terhitung dari Surat Keputusan (SK) Akreditasi diterbitkan dengan tujuan untuk mencapai peringkat akreditasi yang lebih tinggi;
- (3) Program studi yang tidak mengalami peningkatan mutu atau penurunan mutu pada waktu dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi dapat mengajukan akreditasi ulang dalam waktu 1 tahun sebelum akreditasi program studi berakhir;
- (4) Program studi yang melakukan re-akreditasi dan memperoleh peringkat baru, maka akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi dengan peringkat terbaru sesuai dengan mekanisme yang telah dijelaskan pada pasal 3 ayat (2).

Pasal 5 Sanksi

- (1) Proses Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi wajib dilakukan oleh LAM-PTKes dan ditindaklanjuti oleh program studi kesehatan yang telah diakreditasi oleh LAM-PTKes;



- (2) Apabila program studi kesehatan tidak melakukan tindak lanjut terhadap Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi yang dilakukan seperti yang diatur dalam pasal 4, maka dikenakan sanksi yaitu tidak dapat melakukan re-akreditasi.

Pasal 6

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi

Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi terlampir menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini.

Pasal 7

Penutup

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Pengurus ini, maka Peraturan Pengurus nomor 010/PP/11.2021 tentang Perubahan Nomenklatur Surveilans Menjadi Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi untuk Program Studi Kesehatan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Maret 2022



Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., Ph.D.



Lampiran Peraturan Pengurus No. 001/PP/K/03.2022

KERANGKA ACUAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA AKREDITASI PROGRAM STUDI KESEHATAN

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan bunyi pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi:

Ayat (1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Ayat (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

- a. menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- b. menjamin mutu program studi dan perguruan tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat

Tujuan akreditasi program studi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) bukan hanya untuk memberikan status dan peringkat akreditasi program studi saja, melainkan juga untuk menumbuhkan kesadaran, motivasi, dan langkah-langkah konkret yang akhirnya bermuara pada budaya peningkatan mutu berkelanjutan. Dalam rangka menjamin mutu program studi melalui upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi kesehatan yang berkelanjutan, diharapkan dapat mendorong peningkatan *outcome* kesehatan masyarakat yang berkesinambungan.

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dalam menjalankan fungsinya terus mengembangkan dan menggunakan berbagai instrumen untuk pelaksanaan tugas pokoknya, sebagai badan yang memberikan penilaian dan umpan balik terhadap program studi yang dievaluasi. Instrumen juga terus dikembangkan untuk menilai fungsi dan peran LAM-PTKes sendiri. Salah satunya adalah mengembangkan dan menjalankan fungsi pemantauan terhadap program studi yang dinilai atau diasesmen. Kredibilitas LAM-PTKes juga ditandai dengan terlaksananya kinerja operasional LAM-PTKes yaitu: 1) *Continuous Quality Improvement* (CQI); 2) *Quality Cascade*; 3) *Conceptualization – Production – Usability* (CPU); 4) *Trustworthy*; 5) Pendidikan Interprofesional sebagai Landasan Kolaborasi Interprofesional (Interprofessionalism).

Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi bertujuan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun luaran pelaksanaan akreditasi yang merupakan proses SPME adalah berupa status dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. LAM-PTKes sebagai institusi yang memiliki peran



melakukan penilaian formatif akreditasi program studi bidang kesehatan, tidak hanya dalam penilaian sumatif, juga diharapkan mampu menjalankan peran untuk menjamin berjalannya *continuous quality improvement* (CQI) bagi seluruh program studi di bidang kesehatan yang dinilai. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan mutu program studi sesuai dengan peringkat akreditasi program studi kesehatan yang telah ditetapkan oleh LAM-PTKes, dimana proses tersebut disebut dengan istilah monitoring dan evaluasi pasca akreditasi atau sebelumnya disebut dengan istilah Surveilans.

Monitoring dan evaluasi pasca akreditasi diharapkan dapat menunjukkan sejauh mana kemampuan program studi melaksanakan tindak lanjut dan rekomendasi pembinaan atau umpan balik yang diberikan oleh tim asesor ketika melakukan asesmen. Monitoring dan evaluasi pasca akreditasi dilakukan sebagai salah satu upaya menciptakan budaya perbaikan mutu berkelanjutan (CQI) program studi selama dalam status terakreditasi sesuai peringkatnya.

II. LANDASAN HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT

Sesuai dengan pasal 12 ayat (2) dan pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi:

Pasal 12 ayat (2) tahapan akreditasi terdiri atas:

- a. evaluasi dan dan informasi;
- b. penetapan peringkat akreditasi; dan
- c. pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi.

Pasal 15 tahap pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:
 1. PDDikti;
 2. fakta hasil asesmen lapang; dan/atau
 3. direktorat terkait.
- b. peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi dan/atau perguruan tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat peringkat akreditasi.

Tujuan Monitoring dan evaluasi pasca akreditasi adalah untuk memantau dan mengevaluasi program studi kesehatan yang telah terakreditasi dengan peringkatnya. Melalui monitoring dan evaluasi pasca akreditasi dapat diketahui apakah program studi masih terjamin mutunya sesuai peringkat tersebut dan apakah program studi mampu melaksanakan rekomendasi pembinaan atau umpan balik yang diberikan sesaat setelah asesmen dilaksanakan oleh tim asesor. Dalam hal ini merupakan bentuk tindakan nyata yang dapat dibuktikan.



Monitoring dan evaluasi pasca akreditasi perlu dilaksanakan, mengingat masa berlaku akreditasi program studi kesehatan adalah lima tahun. Pada kurun waktu tersebut, diharapkan ada upaya perubahan yang dilakukan oleh program studi menjadi lebih baik dan menuju standar akreditasi yang lebih optimal.

Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi ini dapat dipergunakan oleh:

1. Program studi untuk melakukan CQI secara terus-menerus;
2. Program studi untuk melakukan akreditasi ulang dalam upaya mencapai peringkat akreditasi yang lebih tinggi; dan
3. LAM-PTKes untuk melakukan peninjauan ulang terhadap program studi yang hasil pemantauan dan evaluasinya mengidentifikasi adanya penurunan peringkat.

Apabila diperlukan, Asosiasi Institusi Pendidikan (AIP) kesehatan dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) dapat ikut mendampingi proses monitoring dan evaluasi pasca akreditasi LAM-PTKes untuk turut serta melakukan pemantauan dan evaluasi program studi, dengan biaya dibebankan kepada masing-masing AIP dan LLDikti. Hasil monitoring dan evaluasi pasca akreditasi dapat digunakan oleh AIP dan LLDikti untuk melakukan pembinaan mutu program studi secara berkelanjutan.

III. PESERTA/SASARAN

Pemantauan dan evaluasi pemenuhan syarat terhadap status dan peringkat akreditasi program studi dilakukan oleh LAM-PTKes setiap tahun, dengan frekuensi sebagai berikut:

- a. Program studi terakreditasi dengan peringkat Unggul/A, dilakukan tiga tahun sekali dengan sekurang-kurangnya tiga tahun setelah dinyatakan terakreditasi;
- b. Program studi terakreditasi dengan peringkat Baik Sekali/B dilakukan dua tahun sekali dengan sekurang-kurangnya dua tahun setelah dinyatakan terakreditasi; dan
- c. Program studi terakreditasi dengan peringkat Baik/C, dilakukan setahun sekali dengan sekurang-kurangnya satu tahun setelah dinyatakan terakreditasi.

Khusus Program Studi Kesehatan yang berproses secara Hybrid selama masa pandemik, pemantauan dan evaluasi pemenuhan syarat terhadap status dan peringkat akreditasi dilakukan berdasarkan status dan peringkat akreditasi hasil asesmen lapangan secara daring.

IV. METODE

Monitoring dan evaluasi pasca akreditasi dilakukan dengan menggunakan Sistem Manajemen Akreditasi (SIMAk) LAM-PTKes. Terdapat dua metode yang digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi program studi bidang kesehatan, yaitu:



1. Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi secara tatap muka *online* dilakukan selama 1 (satu) hari. Monev tatap muka *online* adalah Monev yang dilakukan dengan cara observasi dan verifikasi bukti secara langsung melalui media *video conference online* atau sejenisnya.
2. Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi secara analisis dan memberikan umpan balik dari hasil Laporan program studi secara *online* dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari. Monev Analisa laporan dokumen adalah Monev yang dilakukan dengan menganalisa dan telaah dokumen-dokumen laporan yang dikirimkan oleh program studi.

Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi (Monev) menggunakan data dan informasi yang terdapat pada form Monev. Form Monev pada instrumen akreditasi program studi dengan 9 kriteria berupa formulir rekomendasi pembinaan (F4), terdiri dari beberapa kolom berikut:

1. Data dan informasi pengembangan/tindak lanjut diisi oleh program studi;
2. Komentar/ deskripsi hasil monev pasca akreditasi oleh asesor monev; dan
3. Kesimpulan hasil monev pasca akreditasi oleh Kepala Divisi LAM-PTKes.

Sementara itu, pada instrumen akreditasi program studi dengan 7 standar adalah berupa formulir pengembangan dari (rekomendasi pembinaan)/F9 dengan menambahkan empat kolom sebagai berikut:

1. Tindak lanjut oleh program studi terhadap rekomendasi pembinaan yang diberikan dari asesmen status dan peringkat akreditasi sebelumnya;
2. Analisis dan deskripsi asesor monev terhadap hasil rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh program studi;
3. Ulasan/*review* asesor monev terkait hasil dan tindak lanjut monev pasca akreditasi untuk program studi;
4. Ulasan/*review* oleh Kepala Divisi atas hasil akhir monev pasca akreditasi.

Kolom tindak lanjut oleh program studi diisi oleh program studi yang akan dimonev. Setelah program studi mendapat surat pemberitahuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi dari LAM-PTKes, program studi harus selesai mengisi/memberi umpan balik paling lambat 30 hari sejak surat pemberitahuan Monev dikirimkan.

Kolom analisis hasil rekomendasi diisi oleh asesor monev pasca akreditasi berupa analisis deskripsi terkait tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh program studi atas rekomendasi yang diberikan oleh asesor saat asesmen lapangan akreditasi sebelumnya. Analisis yang dibuat asesor monev pasca akreditasi, diharapkan tetap mengacu pada garis besar indikator penilaian (matriks standar penilaian akreditasi dari jenis instrument yang digunakan).

Kolom hasil monev pasca akreditasi berisikan hasil monev pasca akreditasi (baik monev secara tatap muka *online* maupun monev secara analisa dokumen dari laporan



program studi yang mengacu pada data, informasi, dan bukti yang sudah diinput oleh program studi pada SIMAk LAM. Tindak lanjut hasil monev pasca akreditasi yang berisikan rekomendasi, dapat digunakan oleh program studi sebagai aksi atau tindakan nyata selanjutnya dalam rangka perbaikan mutu program studi secara berkelanjutan.

Kolom kesimpulan/komentar/*review* oleh Kepala Divisi berisikan analisis, *feedback* (umpan balik), dan kesimpulan hasil monev pasca akreditasi program studi. *Review* dari Kepala Divisi inilah yang diharapkan akan digunakan sebagai salah satu syarat pengajuan dan pertimbangan reakreditasi oleh program studi dan/atau juga sebagai bahan pertimbangan pencabutan peringkat akreditasi, bilamana program studi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status dan peringkat akreditasi.

Tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi:

1. Inventarisasi program studi yang akan dimonev;
2. Penyiapan form penilaian monev melalui SIMAk LAM-PTKes;
3. Mengidentifikasi nama asesor monev pasca akreditasi yang akan bertugas;
4. Mengirimkan surat pemberitahuan pelaksanaan monev pasca akreditasi kepada program studi;
5. Program studi mengisi formulir penilaian monev pasca akreditasi yang sudah tersedia di akun SIMAk milik program studi;
6. Program studi mengunggah bukti hasil tindak lanjut (sesuai yang sudah disediakan dalam form penilaian monev pasca akreditasi) ke SIMAk Online;
7. Mengirimkan surat penugasan kepada asesor monev pasca akreditasi;
8. Asesor monev pasca akreditasi (satu orang) melakukan analisis terhadap form penilaian monev pasca akreditasi yang sudah dilengkapi oleh program studi;
9. Asesor monev pasca akreditasi melakukan asesmen secara tatap muka online atau analisis dokumen laporan program studi;
10. Asesor monev pasca akreditasi melengkapi form penilaian monev pasca akreditasi yang sudah tersedia SIMAk;
11. Kepala divisi melakukan *review* dan memberikan *feedback* (umpan balik)/kesimpulan terhadap hasil monev pasca akreditasi.

Monitoring dan evaluasi pasca akreditasi dilakukan setiap tahun, selama kurun waktu lima tahun (masa akreditasi) program studi dengan skema pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Sekurang-kurangnya tiga tahun setelah terakreditasi bagi semua program studi peringkat Unggul/A dilaksanakan secara tatap muka *online* (media pertemuan *online*) sebanyak satu kali dalam kurun waktu lima tahun.
- b. Sekurang-kurangnya dua tahun setelah terakreditasi bagi semua program studi peringkat Baik Sekali/B dilakukan secara tatap muka *online* (media pertemuan *online*) sebanyak satu kali dan dengan cara analisis dan memberikan umpan balik dari hasil Laporan program studi sebanyak satu kali dalam periode akreditasi, kemudian pada dua tahun berikutnya akan dilakukan analisis dan memberikan umpan balik dari hasil laporan program studi secara *online*.



**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)**

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

- c. Sekurang-kurangnya satu tahun setelah terakreditasi bagi semua program studi peringkat Baik/C dilakukan secara tatap muka *online* (media pertemuan *online*) sebanyak satu kali dalam periode akreditasi serta dengan cara analisis dan memberikan umpan balik dari hasil Laporan program studi secara *online* setiap tahun.



**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)**

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

V. FORM PENILAIAN

Form penilaian monitoring dan evaluasi pasca akreditasi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Form penilaian F4 untuk instrumen dengan 9 kriteria
2. Form penilaian F9 untuk instrumen dengan 7 standar

Tabel 1. Form Penilaian F4 untuk Instrumen dengan 9 Kriteria

No	Butir	Jenis	Aspek Penilaian	Rekomendasi dari Visitasi	Data dan Informasi Pengembangan/Tindak Lanjut oleh Program Studi	Komentar Monev Pasca Akreditasi	Kesimpulan Hasil Monev Pasca Akreditasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.1	LED	Kesesuaian VMTS UPPS terhadap VMTS PT dan visi keilmuan PS yang dikelolanya.				
2	1.2	LED	Mekanisme penyusunan VMTS melibatkan para pemangku kepentingan. 1. Pemangku kepentingan internal: mahasiswa, dosen, tendik, pengelola. 2. Pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi, dan pemerintah.				
3	1.3	LED	Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti oleh UPPS.				
4	1.4	LED	Audit internal terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun pada Unit Pengelola Program Studi Kriteria penilaian: 1. Ada kebijakan audit internal terhadap pencapaian sasaran.				



Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

No	Butir	Jenis	Aspek Penilaian	Rekomendasi dari Visitasi	Data dan Informasi Pengembangan/Tindak Lanjut oleh Program Studi	Komentar Monev Pasca Akreditasi	Kesimpulan Hasil Monev Pasca Akreditasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2. Ada bukti pelaksanaan audit internal terhadap pencapaian sasaran. 3. Ada bukti tindak lanjut untuk perbaikan pencapaian sasaran. Catatan: Kriteria lengkap bila sesuai dengan sasaran (100%)				
5	2.1.1	DK	Pelaksanaan penjaminan mutu internal pada UPPS, serta kelengkapan dokumennya.				
dst							

Panduan form penilaian monitoring dan evaluasi pasca akreditasi F4 instrumen dengan 9 kriteria:

1. Program studi mengisi kolom (6) berupa data dan informasi tindak lanjut atau pengembangan mutu yang dilakukan oleh program studi berdasarkan masukan atau rekomendasi dari asesor saat dilakukan asesmen lapangan/visitasi (kolom 5) pada pengajuan akreditasi program studi sebelumnya di LAM-PTKes.
2. Program studi mendeskripsikan sampai sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut atau pengembangan mutu yang dilakukan.
3. Jika ada butir rekomendasi asesor yang belum ditindaklanjuti oleh program studi, maka program studi harus mengisikannya alasan mengapa belum dilakukan tindak lanjutnya secara jelas dan singkat.
4. Program studi mengisi rencana tindak lanjut dengan tahapan waktu yang jelas untuk rekomendasi asesor yang belum dilaksanakan.
5. Bukti tindak lanjut dan rencana tindak lanjut atas rekomendasi asesor asesmen lapangan/visitasi akreditasi diunggah ke akun SIMAK program studi dan ditunjukkan kepada asesor jika dilakukan monev secara tatap muka online.
6. Asesor monev mengisi kolom (7) berupa komentar dan deskripsi tentang tindak lanjut serta pengembangan mutu yang telah dilakukan oleh program studi.
7. Asesor monev memberikan rekomendasi hasil Monitoring dan evaluasi pasca akreditasi kepada program studi yang diisikan pada kolom yang sama, kolom (7).



**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)**

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

8. Kepala Divisi memberikan analisis dan *feedback* terhadap hasil monitoring dan evaluasi pasca akreditasi yang telah dilakukan kepada program studi yang diisikan pada kolom (8).

Tabel 2. Form Penilaian F9 untuk Instrumen dengan 7 Standar

No (Standar)	Standar Penilaian	Rekomendasi Asesor (Hasil Asesmen Lapangan/F9)	Tindak Lanjut Program Studi	Lampiran Pendukung	Review/Komentar Asesor		Komentar/Review Kepala Divisi
					Analisis Hasil Rekomendasi	Hasil Monev Pasca Akreditasi Secara Tatap Muka Online atau Analisa Dokumen	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian						
2	Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu						
3	Mahasiswa dan Lulusan						
4	Sumber Daya Manusia						
5	Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik						
6	Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi						
7	Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama						



**Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(Perkumpulan LAM-PTKes)**

Indonesian Accreditation Agency For Higher Education In Health (IAAHEH)

Keputusan Menkumham : AHU - 30.AH.01.07.Tahun 2014

Keputusan Mendikbud: 291/P/2014

Office: Jalan Sekolah Duta 1 No. 62, RT 003, RW 014, Kelurahan Pondok Pinang,

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310

Phone: +62 217690913; +62 21 2765 3495/96

Website: www.lamptkes.org E-mail: sekretariat@lamptkes.org

Panduan form penilaian monitoring dan evaluasi pasca akreditasi F9 instrumen dengan 7 standar:

1. Program studi mengisi kolom (4) berupa data dan informasi tindak lanjut atau pengembangan mutu yang dilakukan oleh program studi berdasarkan masukan atau rekomendasi dari asesor saat dilakukan asesmen lapangan/visitasi (kolom 3) pada pengajuan akreditasi program studi sebelumnya di LAM-PTKes.
2. Program studi mendeskripsikan sampai sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut atau pengembangan mutu yang dilakukan.
3. Jika ada butir rekomendasi asesor yang belum ditindaklanjuti oleh program studi, maka program studi harus mengisikikan alasan mengapa belum dilakukan tindak lanjutnya secara jelas dan singkat.
4. Program studi mengisi rencana tindak lanjut dengan tahapan waktu yang jelas untuk rekomendasi asesor yang belum dilaksanakan.
5. Bukti tindak lanjut dan rencana tindak lanjut atas rekomendasi asesor asesmen lapangan/visitasi akreditasi diunggah ke akun SIMAK program studi (pada menu lampiran pendukung) dan ditunjukkan kepada asesor jika dilakukan monev secara tatap muka online.
6. Asesor monev mengisi kolom (5) berupa analisis terhadap tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh program studi atas rekomendasi yang diberikan oleh asesor saat asesmen lapangan akreditasi. Analisis yang dibuat asesor monev diharapkan tetap mengacu pada pemenuhan standar indikator penilaian dari standar 1 sampai 7 (matriks standar penilaian akreditasi).
7. Asesor monev memberikan deskripsi pada kolom (6) tentang hasil monitoring dan evaluasi pasca akreditasi yang mengacu pada data dan bukti yang sudah diinput oleh program studi pada SIMAK atau yang ditunjukkan program studi jika dilakukan monev secara tatap muka online.
8. Di kolom yang sama, kolom (6), asesor menuliskan rekomendasi sebagai tindak lanjut kegiatan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi kepada program studi. Rekomendasi ini dapat digunakan oleh program studi sebagai aksi atau tindakan nyata dalam rangka perbaikan mutu program studi secara berkelanjutan.
9. Kepala Divisi memberikan analisis dan *feedback* terhadap hasil monitoring dan evaluasi pasca akreditasi yang telah dilakukan kepada program studi yang diisikan pada kolom (7).



VI. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

Monitoring dan evaluasi pasca akreditasi melibatkan berbagai pihak, antara lain: LAM-PTKes, Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan program studi, serta Asesor yang ditugaskan melakukan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi program studi.

a. LAM-PTKes

1. Menyiapkan form penilaian monitoring dan evaluasi pasca akreditasi melalui SIMAk LAM-PTKes.
2. Menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi ke UPPS dan/atau program studi.
3. Menyampaikan pemberitahuan tanggal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi ke UPPS dan/atau program studi.
4. Menyampaikan surat tugas pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi kepada asesor.
5. Menyiapkan *platform video conference* (contoh: Zoom) untuk monev tatap muka online.
6. Memberikan *feedback* dan kesimpulan terhadap hasil monitoring dan evaluasi pasca akreditasi.

b. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi

1. Menyediakan data dukung berupa bukti tindak lanjut dan rencana tindak lanjut atas rekomendasi asesor asesmen lapangan/visitasi akreditasi yang diperlukan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi dengan cara mengunggah atau menyimpan dalam sistem informasi atau media penyimpanan data (contoh: *google drive*, *one drive*, dll.) serta memberikan aksesnya kepada asesor. Hal ini dilakukan hanya jika asesor membutuhkan bukti tambahan, selain bukti yang sudah diunggah ke SIMAk.
2. Data, informasi, dan bukti dukung pada point 1, dibuat/disusun dan tertata dengan jelas dan mudah telusur. (misal: penamaan folder, file, dan tautan lainnya).
3. Melaksanakan semua proses monitoring dan evaluasi pasca akreditasi secara tertib, sesuai jadwal dan acara yang telah disepakati bersama asesor*.
4. Melakukan presentasi* dan pembuktian data tindak lanjut dan rencana tindak lanjut perbaikan mutu oleh UPPS dan/atau program studi.
5. Meninggalkan ruang *meeting online* saat asesor menyusun hasil penilaian monitoring dan evaluasi pasca akreditasi, serta kembali ke ruang *meeting online* setelah asesor mengizinkan kembali*.
6. Pimpinan UPPS atau program studi mengisi nama lengkap dan jabatan serta mengunggah tanda tangan pada akun SIMAk milik program studi.
7. Menerima form penilaian monitoring dan evaluasi pasca akreditasi yang sudah dibubuhi tanda tangan asesor dan tanda tangan pimpinan UPPS atau program studi di akun SIMAk program studi.



8. Menerima *feedback* dan kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi pasca akreditasi dari Kepala Divisi LAM-PTKes melalui SIMAk.

*khusus monitoring dan evaluasi pasca akreditasi yang dilakukan secara tatap muka online

c. Asesor Monitoring dan Evaluasi Pasca Akreditasi

1. Menerima surat tugas monitoring dan evaluasi pasca akreditasi dari LAM-PTKes.
2. Mengakses dan menggunakan data dukung yang disediakan oleh UPPS dan program studi dan hanya digunakan untuk keperluan monitoring dan evaluasi pasca akreditasi.
3. Melakukan verifikasi, klarifikasi, validasi, dan konfirmasi selama 1 (satu) hari untuk monitoring dan evaluasi pasca akreditasi yang dilakukan secara tatap muka online, atau melakukan analisa dokumen laporan prodi selama 7 (tujuh) hari untuk monitoring dan evaluasi pasca akreditasi yang dilakukan secara analisa dokumen.
4. Menyusun hasil penilaian monitoring dan evaluasi pasca akreditasi pada SIMAk LAM-PTKes.
5. Pada proses monitoring dan evaluasi pasca akreditasi secara tatap muka online, asesor perlu:
 - Menyusun hasil penilaian monev dilakukan dalam ruang *meeting online* tersendiri (semua peserta yang berasal dari UPPS dan program studi sementara meninggalkan ruang *meeting online*).
 - Memasukkan kembali peserta ke ruang *meeting online* setelah formulir penilaian monev selesai dilengkapi oleh asesor.
 - Menyajikan form penilaian monitoring dan evaluasi pasca akreditasi untuk dibacakan kepada UPPS dan program studi.
6. Menandatangani form penilaian monitoring dan evaluasi pasca akreditasi di akun SIMAk milik asesor.
7. Mengirimkan laporan ringkas hasil kerja (LRHK) asesor monitoring dan evaluasi pasca akreditasi pada SIMAk LAM-PTKes.